PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung guna mendorong pertumbuhan ekonomi, serta untuk pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan bagi bidang usaha tertentu dan/atau daerah tertentu, perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu:

Mengingat:

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

- (1) Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbatas dan koperasi yang melakukan penanaman modal pada:
 - a. bidang-bidang usaha tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini; atau
 - b. bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini,

dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.

- (2) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun;
 - b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, sebagai berikut:

	Kelompok Aktiva Tetap Berwujud	Masa Manfaat Menjadi	Tarif Penyusutan dan Amortisasi Berdasarkan Metode	
			Garis Lurus	Saldo Menurun
I.	Bukan Bangunan:			
	Kelompok I	2 tahun	50%	100% (dibebankan sekaligus)
	Kelompok II	4 tahun	25%	50%
	Kelompok III	8 tahun	12,5%	25%
	Kelompok IV	10 tahun	10%	20%

II. Bangunan:			
Permanen	10 tahun	10%	-
Tidak permanen	5 tahun	20%	-

- c. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku; dan
- d. kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan:

1) tambahan 1 tahun : apabila penanaman modal baru pada bidang usaha yang

diatur pada ayat (1) huruf a dilakukan di kawasan industri

dan kawasan berikat;

2) tambahan 1 tahun : apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima

ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima)

tahun berturut-turut:

3) tambahan 1 tahun : apabila penanaman modal baru memerlukan

investasi/pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan

sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah);

4) tambahan 1 tahun : apabila mengeluarkan biaya penelitian dan

pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari investasi dalam jangka

waktu 5 (lima) tahun; dan/atau

5) tambahan 1 tahun : apabila menggunakan bahan baku dan/atau komponen

hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh

puluh persen) sejak tahun ke 4 (empat).

- (2a) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan setelah Wajib Pajak merealisasikan rencana penanaman modal paling sedikit 80% (delapan puluh persen).
- (3) Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan setelah mempertimbangkan usulan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal."
- 2. Di antara Pasal 4A dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4B, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4B

Bagi Wajib Pajak yang telah memiliki izin penanaman modal sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sepanjang:

- a. memiliki rencana penanaman modal paling sedikit Rp1.000.000.000,000 (satu triliun rupiah); dan
- b. belum beroperasi secara komersial pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku."
- 3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7A

Wajib Pajak yang telah mendapatkan keputusan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2a)."

- 4. Lampiran I diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- 5. Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 22 Desember 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 22 Desember 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 133

PENJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu dapat memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan.

Dalam rangka lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung guna mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan untuk bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu yang sudah dilakukan oleh Wajib Pajak, perlu melakukan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu dengan melakukan penyesuaian terhadap cakupan bidang usaha dan daerah tertentu.

Pasal I Angka 1 Pasal 2

Cukup jelas.

PASAL DEMI PASAL

Angka 2

II.

Pasal 4B

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 7A

Cukup jelas.

Angka 4

	Cukup jelas.	
Angka	a 5	
	Cukup jelas.	
		Pasal II
Cuku	o jelas.	

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5264

LAMPIRAN I PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2011 TANGGAL

BIDANG USAHA TERTENTU

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
1	2	3	4	5
1	PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YBDI Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong	01411	Pembibitan sapi potongBudidaya penggemukan sapi lokal	> 5000 ekor/tahun > 5000 ekor/siklus
			- Dudidaya penggemukan sapi lokai	> 3000 ekoi/ sikius
2	KEHUTANAN DAN PENEBANGAN KAYU Pengusahaan Hutan Jati	02111	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman jati	Minimal 5.000 Ha

PERTAMBANGAN . . .

3	PERTAMBANGAN BATU BARA DAN LIGNIT Gasifikasi Batubara di Lokasi Penambangan	05102	Coal gasification	Hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri
4	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM DAN PANAS BUMI Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	06202	 Pencarian Pengeboran Pengubahan tenaga panas bumi menjadi tenaga listrik 	
5	INDUSTRI MAKANAN Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula	10732	Mencakup usaha pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari bubuk kakao, mentega kakao, lemak kakao, minyak kakao	 Investasi ≥ Rp. 100 M Tenaga kerja ≥ 100 orang untuk investasi baru, atau ≥ 200 orang untuk perluasan 50% menggunakan komponen lokal Minimal 50% produk yang dihasilkan mengandung coklat

6	Industri Makanan Bayi	10791	Mencakup usaha pembuatan makanan bayi, seperti formula bayi, susu lanjutan dan makanan lanjutan lainnya, makanan bayi dan makanan yang mengandung bahan yang dihomogenisasi.	 Investasi ≥ Rp. 100 M Tenaga kerja ≥ 100 orang untuk investasi baru, atau ≥ 200 orang untuk perluasan Bermitra dengan UMKM/Koperasi
7	INDUSTRI TEKSTIL Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri	13992	Industri kain untuk keperluan infrastruktur (termasuk kegiatan perluasan): geotextile.	 Investasi ≥ Rp. 100 M Tenaga kerja ≥ 100 orang untuk investasi baru, atau untuk perluasan ≥ 50 orang. Melakukan alih teknologi
8	INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI Industri Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi	19211	Pemurnian pengilangan minyak bumi yang menghasilkan gas/LPG, avtur, avigas, naphta, minyak solar, minyak tanah, minyak diesel, minyak bakar, <i>lubricant, waz, solvent/</i> pelarut, residu dan aspal	- Prioritas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri
9	Industri Pemurnian dan Pengolahan Gas Alam	19212	Kelompok ini mencakup usaha pemurnian dan pengolahan gas bumi menjadi <i>Liqufied Natural Gas</i> (LNG) dan <i>Liqufied Petroleum</i> <i>Gas</i> (LPG)	

10	Industri Pembuatan Minyak Pelumas	19213	*)	 Investasi ≥ Rp. 600 M Tenaga kerja ≥ 100 orang
11	INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya	20114	White carbon, asam sulfat, amonium sulfat, asam fosfat, hidrogen peroksida, ammonium nitrat, ammonium khlorat, ammonium perklorat, potassium nitrat, potassium khlorat	- Investasi ≥ Rp. 100 M - Tenaga kerja ≥ 100 orang
12	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian	20115	Bahan organik lainnya dari hasil pertanian (natural flavour dan natural fragrance)	 Investasi ≥ Rp. 500 M Tenaga kerja ≥ 100 orang
13	Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen	20116	Zat warna tekstil untuk proses mewarnai benang dan kain tekstil	 Investasi ≥ Rp. 100 M Tenaga kerja ≥ 100 orang untuk investasi baru, atau untuk perluasan ≥ 50 orang. Melakukan alih teknologi
14	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batubara	20117	 Hulu kelompok olefin: ethylene, propylene, butadien, buthane, raffinate Hulu kelompok aromatik: paraxylene, benzene, toluene, orthoxylene Hulu kelompok C1: methanol, amonia Lain: carbon black 	 Investasi ≥ Rp. 900 M Tenaga kerja ≥ 100 orang
15	Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus	20118	- Bahan tambahan makanan (food additive) sebagai perasa dan aroma (flavour) pada produk makanan / minuman	- Investasi ≥ Rp. 500 M - Tenaga kerja ≥ 100 orang

			- Bahan kimia khusus yang ditambahkan sebagai aroma wangi- wangian (<i>fragrance</i>) pada produk-produk seperti parfum, kosmetik, sabun, deterjen, pembersih, pewangi ruangan dan lain- lain	- Terintegrasi dengan KBLI 20115
16	Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik	20131	Polycarbonate, polyacetal, nylon filament yarn, nylon tire cord, polyethylene, polypropylene, poly vinyl chloride, polyurethane, super absorbant polymer, polyester chip	 Investasi ≥ Rp. 50 M Tenaga kerja ≥ 300 orang
17	Industri Karet Buatan	20132	Karet teknis buatan, styrene butadiene rubber (sbr), polychloroprene (neoprene), acrylonitrile butadine rubber (nitrile rubber), silicone rubber (polysiloxane), isoprene rubber	 Investasi ≥ Rp. 100 M Tenaga kerja ≥ 100 orang
18	Industri Bahan Kosmetik dan Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi	20232	*)	 Investasi ≥ Rp. 50 M Tenaga kerja ≥ 300 orang
19	Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan	20301	Benang filament polyester	 Investasi ≥ Rp. 100 M Tenaga kerja ≥ 100 orang
20	Industri Serat Stapel Buatan	20302	Pembuatan serat stapel buatan, khususnya <i>rayon viscose</i> dan poliester, untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil. Serat stapel adalah serat buatan yang putus-putus	 Investasi ≥ Rp. 100 M Tenaga kerja ≥ 100 orang untuk investasi baru, atau untuk perluasan ≥ 50 orang Melakukan alih teknologi

21	INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL Industri Bahan Farmasi	21011	Senyawa derivat statin, para amino fenol, sefalosporin, rifampisin, kloramfenicol dan derivatnya, amoksisilin, ampisilin, vitamin a, vitamin b, vitamin c, bahan baku farmasi yang diperoleh dengan proses bioteknologi, paracetamol, pseudoefedrin, laktosa, asam folat, acetosal, anaesthesin	
22	INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK Industri Ban Luar dan Ban Dalam	22111	Ban luar dan ban dalam untuk kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban	- Investasi ≥ Rp. 500 M - Tenaga kerja ≥ 100 orang
23	INDUSTRI LOGAM DASAR Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel Making)	24101	 Pembuatan besi dan baja dalam bentuk dasar, khususnya pengolahan bijih besi (besi kasar/pig iron, besi sponge) Besi dan Baja Paduan (stainless steel slab dan stainles steel billet) 	Melakukan alih teknologi

24	INDUSTRI BARANG LOGAM, BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA Industri Barang dari Kawat	25951	Tali kawat logam (brass plated steel wire)	 Investasi ≥ Rp. 100 M Tenaga kerja ≥ 100 orang untuk investasi baru, atau untuk perluasan ≥ 50 orang Melakukan alih teknologi
25	INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronik Lainnya	26120	*) termasuk silica ingot , perangkat sel, modul fotovoltaik dan optical pick up, panel TV LCD, Panel TV 3D, Panel TV OLED, IC, smart card	 Investasi ≥ Rp. 100 M Tenaga kerja ≥ 100 orang untuk investasi baru, atau ≥ 50 orang untuk perluasan
26	Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi	26410	TV 3D, TV LCD, TV LED dan TV OLED	 Investasi ≥ Rp.50 M Tenaga Kerja ≥ 300 orang untuk investasi baru, atau ≥ 100 orang untuk perluasan
27	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik	26513	Peralatan dan pelengkapan radar	 Investasi ≥ Rp. 100 M Tenaga Kerja ≥ 100 orang untuk investasi baru, atau ≥ 50 orang untuk perluasan

	T		T	T
28	Industri Peralatan Fotografi	26710	*)	
29	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectifier) dan Pengontrol Tegangan	27113	Industri transformator	 Investasi ≥ Rp.100 M Tenaga kerja ≥ 100 orang untuk investasi baru, atau ≥ 50
	(Voltage Stabilizer)			orang untuk perluasan - Di atas 500 KV - Melakukan alih teknologi
30	Industri Batu Baterai Kering (Batu Baterai Primer)	27201	*) Kecuali baterai silinder berbahan karbon <i>zinc</i> dan <i>alkaline</i> (semua ukuran)	- Investasi ≥ Rp.50 M - Tenaga Kerja ≥ 300 orang untuk investasi baru, atau ≥ 100 orang untuk perluasan - Menggunakan teknologi ramah lingkungan
31	Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik)	27402	Lampu compact berbahan LED	 Investasi ≥ Rp. 50 M Tenaga Kerja ≥ 300 orang untuk investasi baru, atau ≥ 100 orang untuk perluasan Terintegrasi dengan komponennya
32	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga	27510	Air purifier	 Investasi ≥ Rp. 50 M Tenaga Kerja ≥ 300 orang untuk investasi baru, atau ≥ 100 orang untuk perluasan. Menggunakan teknologi ramah lingkungan

			T	
33	INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPAN YTDL Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir	28111	Industri turbin uap, turbin gas	
	Milen			
34	Industri Mesin Fotocopi	28174	Mesin fotocopi dan perlengkapan mesin fotocopi	 Investasi ≥ Rp. 100 M Tenaga Kerja ≥ 100 orang untuk investasi baru, atau ≥ 50 orang untuk perluasan Menggunakan teknologi ramah lingkungan
35	Industri Mesin Pendingin	28193	Evaporator dan kondensor untuk semua mesin pendingin	 Investasi ≥ Rp. 50 M Tenaga Kerja ≥ 300 orang untuk investasi baru, atau ≥ 100 orang untuk perluasan Menggunakan teknologi ramah lingkungan
36	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam	28221	Mesin perkakas pengerjaan logam : mould dan dies, jigs dan fixtures	 Investasi ≥ Rp. 100 M Tenaga kerja ≥ 100 orang untuk investasi baru, atau ≥ 50 orang untuk perluasan Melakukan alih teknologi
37	Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi	28240	Industri alat besar (Track Type Tracktor/TTT dan sejenisnya)	 Investasi ≥ Rp. 100M Tenaga kerja ≥ 100 orang untuk investasi baru, atau ≥ 50

				orang untuk perluasan. - Penggunaan komponen lokal 40%
38	Industri Mesin Tekstil	28263	*)	Melakukan alih teknologi
39	Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya YTDL	28299	Injection Moulding Machine	
	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, TRAILER DAN SEMI TRAILER			
40	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	29300	 Engine dan engine part (keseluruhan engine secara utuh termasuk komponennya antara lain : karburator dan bagiannya, cylinder block, cylinder liner, cylinder head, dan head cover, piston, ring piston, dan crank case, crank shaft, connecting rod dan lainlain) Brake system, axle & propeller sharft, transmission/clutch system, steering system Injector, water pump, oil pump, fuel pump Forging component, die casting component, stamping part 	 Investasi ≥ Rp. 100 M Tenaga kerja ≥ 100 orang

	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA			
41	Industri Kapal dan Perahu	30111	Usaha pembuatan atau perakitan macam-macam kapal dan perahu komersil, yang terbuat dari baja, fibre glass, kayu atau ferro cement, baik yang bermotor maupun yang tidak bermotor, seperti kapal penumpang, kapal ferry, kapal kargo, kapal tanker, kapal penyeret, kapal layar untuk komersil, kapal perang, kapal untuk penelitian, kapal penangkap ikan dan kapal untuk pabrik pengolahan ikan.	 Investasi ≥ Rp. 50 M Tenaga kerja ≥ 300 orang Kapal diatas 50.000 DWT
42	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	30912	 Engine dan engine part Die casting component, brake system Transmission system 	 Investasi ≥ Rp. 100 M Tenaga kerja ≥ 100 orang
	JASA REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN			
43	Jasa Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	33151	Jasa reparasi dan perawatan alat angkutan dalam golongan 301, seperti jasa reparasi dan perawatan kapal, perahu, kapal pesiar, kapal atau perahu untuk keperluan rekreasi dan olahraga dan sejenisnya. Termasuk usaha jasa reparasi dan perawatan dan modifikasi bangunan lepas pantai.	 Investasi ≥ Rp. 50 M Tenaga Kerja ≥ 300 orang Kapal diatas 50.000 DWT

	PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN			
44	Pembangkitan Tenaga Listrik	35101	Pengubahan tenaga energi baru (hidrogen, CBM, batubara tercairkan atau batubara tergaskan) dan energi terbarukan (tenaga air dan terjunan air; tenaga surya, angin atau arus laut) menjadi tenaga listrik	
45	Pengadaan Gas Alam dan Buatan	35201	 Regasifikasi LNG menjadi gas dengan menggunakan Floating Storage Regasification Unit (FSRU) Coalbed Methana (Non PSC)/gas metana batubara, shale gas, tight gas sand dan methane hydrate 	
	PENGADAAN AIR			
46	Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Bersih	36001	Kelompok ini mencakup usaha pengambilan air bersih secara langsung dari mata air dan air tanah serta penjernihan air permukaan dari sumber air dan penyaluran air secara langsung dari terminal air, mobil tangki (asal mobil tangki tersebut masih dalam satu pengelolaan administratif dari perusahaan air minum tersebut) untuk dijual kepada konsumen atau pelanggan, seperti rumah tangga, instansi/lembaga/badan pemerintah, badan-badan sosial, badan usaha milik negara, perusahaan/usaha swasta antara lain hotel, industri pengolahan dan pertokoan	 Investasi ≥ Rp. 50 M Tenaga kerja ≥ 300 orang Air minum yang memenuhi persyaratan (sesuai SNI)

	PENGOLAHAN SAMPAH DAN DAUR ULANG			
47	Pengumpulan Sampah yang Tidak Berbahaya	38110	Kelompok ini mencakup pengumpulan sampah padat yang tidak berbahaya dalam suatu daerah, misalnya pengumpulan sampah rumah tangga dan usaha dengan menggunakan tempat sampah, tempat sampah beroda, kontainer sampah dan lain-lain yang meliputi campuran bahan-bahan yang dapat dipulihkan, pengumpulan bahan-bahan yang dapat didaur ulang dan pengumpulan sampah dari tempat sampah di tempat umum.	 Investasi ≥ Rp. 50 M Tenaga kerja ≥ 300 orang
48	Pengelolaan dan Pembuangan Sampah yang Tidak Berbahaya	38211	Kelompok ini mencakup usaha pengopersian lahan untuk pembuangan sampah yang tidak berbahaya, pembuangan sampah yang tidak berbahaya melalui metode dengan atau tanpa menghasilkan produk berupa listrik atau uap, bahan bakar substitusi, biogas, abu atau produk ikutan lainnya untuk kegunaan lebih lanjut dan pengelolaan sampah organik untuk pembuangan.	 Investasi ≥ Rp. 50 M Tenaga kerja ≥ 300 orang
49	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Air Minum, Air Limbah dan Drainase	42212	Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan saluran air limbah dalam kota (jaringan pengumpul air limbah domestik/manusia dan air limbah industri) dan bangunan pengolahan air limbah, jaringan drainase pemukiman, retention basin, bangunan pompa dan konstruksi bangunan sejenisnya.	- Investasi ≥ Rp. 50 M - Tenaga kerja ≥ 300 Orang

50	ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA Angkutan Perkotaan	49413	Angkutan darat bukan bus, seperti trem, <i>streetcar</i> , kereta bawah tanah, kereta gantung, kereta layang, monorel serta <i>FloBus</i> atau <i>O-Bahn</i> (<i>Guided Bus</i>) dan lain-lain, melalui rute yang telah ditetapkan, dengan perencanaan waktu yang tepat pada pemberhentian yang umumnya tepat.	
51	KEGIATAN PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI Kegiatan Pemrograman Komputer	62010	*)	
52	REAL ESTATE Kawasan Pariwisata	68120	*)	 Investasi ≥ Rp. 50 M Tenaga kerja ≥ 300 orang (labor intensive) atau Investasi ≥ Rp. 100 M Tenaga kerja ≥ 100 orang (capital intensive)

Keterangan : *) Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI yang bersangkutan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN II PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TANGGAL

BIDANG USAHA TERTENTU DAN DAERAH TERTENTU

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
	PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YBDI				
1	Pertanian Tanaman Jagung	01111	- Benih Jagung	Gorontalo, Lampung	- >2000 ton/tahun
			- Budidaya Jagung	Gorontalo, Lampung, Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Maluku, Papua	- Terintegrasi dengan industri prosesingnya 10632

2. Pertanian . . .

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
2	Pertanian Tanaman Kedelai	01113	- Benih Kedelai	Jawa Timur, Sumatera Utara, Aceh, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jambi	- >1000 ton/tahun
			- Budidaya Kedelai	Jawa Timur, Sumatera Utara, Aceh, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jambi	- >3000 Ha
3	Pertanian Padi	01120	- Benih Padi	Papua, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan	- >2000 ton/tahun
			- Budidaya Padi	Papua, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Lampung	- >3000 Ha, - Terintegrasi dengan prosesingnya KBLI 10611
4	Pertanian Buah-Buahan Tropis	01220	- Budidaya Pisang	Aceh, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Lampung	> 500 Ha
			- Budidaya Nenas	Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Barat	> 500 Ha
			- Budidaya Mangga	Jawa Timur	> 500 Ha

KEHUTANAN . . .

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
	KEHUTANAN DAN PENEBANGAN KAYU				
5	Pengusahaan Hutan Pinus	02112	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman pinus	Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan,	Minimal 5.000 Ha
6	Pengusahaan Hutan Mahoni	02113	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman mahoni	Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan,	Minimal 5.000 Ha
7	Pengusahaan Hutan Sonokeling	02114	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman sonokeling	Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan,	Minimal 5.000 Ha

8. Pengusahaan . . .

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
8	Pengusahaan Hutan Albisia/Jeunjing	02115	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman albisia/jeunjing	Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan,	Minimal 5.000 Ha
9	Pengusahaan Hutan Cendana	02116	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman cendana	Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Papua, Papua Barat	Minimal 5.000 Ha
10	Pengusahaan Hutan Akasia	02117	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman akasia	Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Papua, Papua Barat	Minimal 5.000 Ha
11	Pengusahaan Hutan Ekaliptus	02118	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman eukaliptus	Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Papua, Papua Barat	Minimal 5.000 Ha

12. Pengusahaan . . .

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
12	Pengusahaan Hutan Lainnya	02119	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman sungkai, kayu karet, gmelina, dan/atau meranti.	Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan,	Minimal 5.000 Ha
	PERIKANAN				
13	Penangkapan <i>Pisces/</i> Ikan Bersirip di Laut	03111	Semua jenis ikan (pisces) kecuali hiu	Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat.	 Bagi PMDN bermitra atau terpadu, bagi PMA terpadu, dengan minimal 1 KBLI diantara KBLI berikut: 10211, 10212, 10213, 10214, 10219, 10221 Menggunakan kapal dengan ukuran minimal 60 GT atau menggunakan mesin berkekuatan minimal 180 DK

14. Penangkapan . . .

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
14	Penangkapan <i>Crustacea</i> di Laut	03112	Semua jenis crustacea	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua	 Bagi PMDN bermitra atau terpadu, bagi PMA terpadu, dengan minimal 1 KBLI diantara KBLI berikut: 10293, 10299, 10221 Menggunakan kapal dengan ukuran minimal 60 GT atau menggunakan mesin berkekuatan minimal 180 DK
15	Penangkapan <i>Mollusca</i> di Laut	03113	Semua jenis mollusca	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Sulawesi Tenggara	 Bagi PMDN bermitra atau terpadu, bagi PMA terpadu, dengan minimal 1 KBLI diantara KBLI berikut : 10293, 10299,10221 Menggunakan kapal dengan ukuran minimal 60 GT atau menggunakan mesin berkekuatan minimal 180 DK

16. Pembesaran . . .

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
16	Pembesaran Ikan Laut	03211	Kerapu Kakap putih Rumput Laut Bawal Bintang	Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat	
17	PERTAMBANGAN BATU BARA DAN LIGNIT Pertambangan Batubara	05101	Pemanfaatan batubara untuk energi liquifaction	Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, Nanggroe Aceh Darussalam	
18	PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM Pertambangan Pasir Besi	07101	Pengolahan dan pemurnian logam pasir besi	Seluruh Provinsi kecuali Pulau Jawa	Pembangunan dan perluasan smelter baru

19. Pertambangan . . .

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
19	Pertambangan Bijih Besi	07102	Pengolahan dan pemurnian logam bijih besi	Seluruh Provinsi kecuali Pulau Jawa	Pembangunan dan perluasan smelter baru
20	Pertambangan Bijih Uranium dan Thorium	07210	Pengolahan dan pemurnian bijih logam uranium dan thorium	Seluruh Provinsi kecuali Pulau Jawa	Pembangunan dan perluasan smelter baru
21	Pertambangan Bijih Timah	07291	Pengolahan dan pemurnian logam bijih timah	Seluruh Provinsi kecuali Pulau Jawa	Pembangunan dan perluasan smelter baru
22	Pertambangan Bijih Timah Hitam	07292	Pengolahan dan pemurnian logam bijih timah hitam	Seluruh Provinsi kecuali Pulau Jawa	Pembangunan dan perluasan smelter baru
23	Pertambangan Bijih Bauksit	07293	Pengolahan dan pemurnian logam bijih bauksit	Seluruh Provinsi kecuali Pulau Jawa	Pembangunan dan perluasan smelter baru
24	Pertambangan Bijih Tembaga	07294	Pengolahan dan pemurnian logam bijih tembaga	Seluruh Provinsi kecuali Pulau Jawa	Pembangunan dan perluasan smelter baru
25	Pertambangan Bijih Nikel	07295	Pengolahan dan pemurnian logam bijih nikel	Seluruh Provinsi kecuali Pulau Jawa	Pembangunan dan perluasan smelter baru
26	Pertambangan Bijih Mangan	07296	Pengolahan dan pemurnian logam bijih mangan	Seluruh Provinsi kecuali Pulau Jawa	Pembangunan dan perluasan smelter baru

27. Pertambangan . . .

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
27	Pertambangan Bahan Galian Lainnya yang tidak Mengandung Bijih Besi	07299	Pengolahan dan pemurnian: - Bijih <i>zink</i> - Bijih <i>zircon</i>	Seluruh Provinsi kecuali Pulau Jawa	Pembangunan dan perluasan smelter baru
	INDUSTRI MAKANAN				
28	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan	10211	Semua jenis ikan (<i>pisces</i>) kecuali hiu	Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat.	
29	Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan	10212	Semua jenis ikan (<i>pisces</i>) kecuali hiu	Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat.	

30. Industri . . .

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
30	Industri Pembekuan Ikan	10213	- Semua jenis ikan (<i>pisces</i>) kecuali hiu	Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat.	
			- Loin Tuna	Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, Maluku, Gorontalo	- Kapasitas produksi minimal 20 ton/hari
31	Industri Pemindangan Ikan	10214	Semua jenis ikan (<i>pisces</i>) kecuali hiu	Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat.	

32. Industri . . .

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
32	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan	10219	- Semua jenis ikan (pisces) kecuali hiu - Fillet ikan dasar (demersal fish) - Surimi dan surimi based product: - bakso - sosis - otak-otak - kaki naga - siomay - ekado - fish finger - crabmeat imitation - fish ball - nugget ikan	Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat. Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Maluku Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua	 Kapasitas produksi minimal 10 ton/hari Kapasitas produksi minimal 30 ton/hari

⁻ fish stick . . .

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
			- fish stick - crab stick - chikua - kamapoko		
33	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng	10221	- Semua jenis ikan (<i>pisces</i>) kecuali hiu	Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat.	
			- Semua jenis crustacea	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua	

- Semua . . .

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
			- Semua jenis <i>mollusca</i>	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Sulawesi Tenggara	
			- Ikan kaleng dan <i>cooked loin</i> (tuna atau cakalang kaleng)	Sulawesi Utara, Papua, Maluku, Bali, Sumatera Utara, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat	- Kapasitas produksi minimal 30 ton/hari
34	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng	10222	*)	Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo	
35	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	10293	- Semua jenis crustacea	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
			- Semua jenis mollusca	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Sulawesi Tenggara	
			- Udang Beku dan/atau udang <i>breaded</i>	Aceh, Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Papua	- Produksi minimum 10 ton/hari
36	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya	10299	- Semua jenis crustacea	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua	

⁻ Semua . . .

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
			- Semua jenis mollusca	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Sulawesi Tenggara	
			- Udang Beku dan/atau udang <i>breaded</i>	Aceh, Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Papua	- Produksi minimum 10 ton/hari
			- Pengolahan rumput laut: agar-agar, jelly, karagenan (alkali treated cottonii/ alkali treated cottonii chips, semi refined carrageenan, refined carrageenan), dan/atau chip	Aceh,Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Banten	 Investasi ≥ Rp. 50 M Tenaga kerja ≥ 300 orang atau Investasi ≥ Rp. 100 M Tenaga kerja ≥ 100 orang

37. Industri . . .

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
37	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran dalam Kaleng	10320	Pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan/atau sayuran melalui proses pengalengan	Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Riau dan Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Timur	- Investasi ≥ Rp. 50 M - Tenaga Kerja ≥ 100 orang
38	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran	10330	Pelumatan buah-buahan dan/atau sayuran	Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Riau, Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Barat	- Investasi ≥ Rp. 50 M - Tenaga Kerja ≥ 100 orang
39	Industri Margarine	10412	Industri margarine	Propinsi di Sumatera dan Kalimantan	 Investasi ≥ Rp. 70 M Tenaga Kerja ≥ 100 orang Industri yang terintegrasi dalam satu wilayah, berbahan baku CPO, dan minyak nabati lainnya menjadi produk padatan
40	Industri Minyak Goreng Kelapa	10423	*)	Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo	Harus terintegrasi usaha budidaya KBLI 01261

41. Industri . . .

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
41	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	10432	Industri minyak goreng sawit curah dan/atau kemasan bermerk dan/atau kemasan sederhana	Propinsi di Sumatera dan Kalimantan	 Investasi ≥ Rp. 60 M Tenaga kerja ≥ 100 orang Industri yang terintegrasi dalam satu wilayah mulai dari proses pemurnian CPO, pemisahan, dan packing minyak goreng sawit (curah, kemasan bermerk dan/atau kemasan sederhana)
42	Industri Minyak Makan dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya	10490	Shortening (vanaspati) dan speciality fats	Seluruh Propinsi kecuali Pulau Jawa	 Investasi ≥ Rp. 70 M Tenaga kerja ≥ 100 orang Industri yang terintegrasi dalam satu wilayah, berbahan baku CPO, CPKO dan minyak nabati lainnya menjadi produk padatan
43	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental	10520	Susu bubuk, susu kental manis, susu cair	Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan	- Investasi ≥ Rp. 100 M - Tenaga kerja ≥ 100 orang - ≥ 50 ton/tahun

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
44	Industri Berbagai Macam Tepung dari: Padi-Padian, Biji-Bijian, Kacang- Kacangan, Umbi-Umbian dan Sejenisnya	10618	Tepung dari ubi kayu, kedelai, gandum	Lampung, Jawa, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua	Teritegrasi/kemitraan dengan usaha budidaya 01135, 01113, 01112
45	Industri Gula Pasir	10721	Gula pasir dari tebu	Seluruh Propinsi kecuali Pulau Jawa	Kapasitas minimal 70.000 ton gula/tahun, terintegrasi usaha budidaya KBLI 0114
46	Industri Glukosa dan Sejenisnya	10623	Gula dari ubi kayu	Seluruh Propinsi kecuali Pulau Jawa	Harus terintegrasi dengan usaha budidaya KBLI 01135
47	Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung	10633	Tepung dari beras dan jagung	Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, NTT, NTB	Terintegrasi/kemitraan dengan usaha budidaya KBLI 01111, 01120
48	Industri Kakao	10731	Bubuk kakao, mentega kakao, lemak kakao, dan/atau minyak kakao	Propinsi di Sulawesi	 Investasi ≥ Rp. 50 M Tenaga Kerja ≥ 100 orang

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
49	Industri pengolahan kopi dan teh	10761	Kopi bubuk, kopi ekstrak, dan/atau sari kopi	Aceh, Sulawesi Utara, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Bali, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat, Sulawesi Barat	 Investasi ≥ Rp. 50 M Tenaga Kerja ≥100 orang
50	INDUSTRI TEKSTIL Industri Persiapan Serat Tekstil	13111	Serat kapas	Sulawesi Utara,Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur	Harus Terintegrasi usaha budidaya 01160Minimal 500 H
51	Industri Karpet dan Permadani	13930	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karpet dan permadani dan sejenisnya, baik yang dikerjakan dengan proses tenun (woven), tufting, braiding, flocking dan needle punching. Termasuk industri penutup lantai dari lakan atau bulu kempa yang dibuat dengan jarum tenun	Seluruh Propinsi kecuali Pulau Jawa	 Investasi ≥ Rp. 80 M Tenaga kerja ≥ 100 orang untuk investasi baru, atau untuk perluasan ≥ 50 orang. Melakukan alih teknologi

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
52	Industri <i>Non Woven</i> (bukan tenunan)	13993	Mencakup industri kain kempa, kain felting dan kain laken.	Seluruh Propinsi kecuali Pulau Jawa	 Investasi ≥ Rp. 70 M Tenaga kerja ≥ 100 orang untuk investasi baru, atau untuk perluasan ≥ 50 orang. Melakukan alih teknologi
53	INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI Industri Penyamakan Kulit	15112	*)	Seluruh Provinsi kecuali Pulau Jawa dan Bali	 Investasi ≥ Rp. 50 M Tenaga kerja ≥ 100 orang Khusus untuk kulit reptil bahan kulit yang berasal dari Indonesia harus berasal dari penangkaran/budidaya
54	Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari	15201	*)	Seluruh Provinsi kecuali Pulau Jawa dan Bali	- Investasi ≥ Rp. 50 M - Tenaga Kerja ≥ 200 orang

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
55	Industri Sepatu Olah Raga	15202	*)	Seluruh Provinsi kecuali Pulau Jawa dan Bali	- Investasi ≥ Rp. 50 M - Tenaga Kerja <u>></u> 200 orang
56	Industri Sepatu Teknik Lapangan/ Keperluan Industri	15203	*)	Seluruh Provinsi kecuali Pulau Jawa dan Bali	- Investasi ≥ Rp. 50 M - Tenaga Kerja <u>></u> 200orang
57	INDUSTRI KERTAS DAN BARANG KERTAS Industri Bubur Kertas (<i>Pulp</i>)	17011	*)	Seluruh Propinsi Kecuali Pulau Jawa	- Investasi ≥ Rp. 2 T - Tenaga kerja ≥ 200 orang - Terintegrasi dengan HTI
58	Industri Kertas Budaya	17012	*)	Seluruh Propinsi Kecuali Pulau Jawa	 Investasi ≥ Rp. 1,5 T Tenaga kerja ≥ 200 orang Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas (Virgin Pulp) KBLI 17011 Satu lokasi dengan industri pulpnya

59. Industri . . .

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
59	Industri Kertas Berharga	17013	*)	Seluruh Propinsi Kecuali Pulau Jawa	 Investasi ≥ Rp. 250 M Tenaga Kerja ≥ 100 orang Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas (Virgin Pulp) KBLI 17011 Satu lokasi dengan industri pulpnya
60	Industri Kertas Khusus	17014	*)	Seluruh Propinsi Kecuali Pulau Jawa	 Investasi ≥ Rp. 250 M Tenaga Kerja ≥ 100 orang Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas (Virgin Pulp) KBLI 17011 Satu lokasi dengan industri pulpnya
61	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang	17021	*)	Seluruh Propinsi Kecuali Pulau Jawa	 Investasi ≥ Rp. 1 T Tenaga kerja ≥ 200 orang Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas (Virgin Pulp) KBLI 17011 Satu lokasi dengan Industri Pulpnya

62. Industri . . .

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
62	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton	17022	*)	Seluruh Propinsi Kecuali Pulau Jawa	
63	Industri Kertas Tissue	17091	*)	Seluruh Propinsi Kecuali Pulau Jawa	 Investasi ≥ Rp. 250 M Tenaga kerja ≥ 100 orang Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas (Virgin Pulp) KBLI 17011 Satu lokasi dengan industri pulpnya
64	INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA Industri Kimia Dasar Anorganik <i>Khlor</i> dan <i>Alkali</i>	20111	Garam	Nusa Tenggara Timur	
65	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian	20115	- Industri oleokimia (fatty acids, fatty esters, fatty alcohol, fatty nitrogen compound, glycerine, methyl ester dan/atau turunannya)	Sumatera Utara, Riau, Jambi, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh, Papua dan Papua Barat, Sumatera Barat, Sumatera Selatan	 Investasi ≥ Rp. 300 M Tenaga kerja ≥ 100 orang Industri yang terintegrasi dalam satu wilayah dengan industri yang berbahan baku CPO, CPKO, dan minyak nabati lainnya

- Industri . . .

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
			- Industri Bioenergi (Industri Biodiesel, Biooil, dan Bioetanol Anhidrat - Industri Biolube		
66	Industri Bahan Peledak	20292	Bahan pendorong roket (propellant), nitrogliserin/NG, nitroselulosa/NC, trinitrotoluen/TNT, pentaeritritol tetranitrat/PETN	Jawa Barat, Kalimantan Timur	 Investasi ≥ Rp. 300 M Tenaga kerja ≥ 100 orang
	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM				
67	Industri Semen	23941	Bermacam semen (semen hidrolik dan arang atau kerak besi), seperti portland, natural, semen mengandung aluminium, semen terak dan semen superfosfat dan jenis semen lainnya	Seluruh Propinsi kecuali Pulau Jawa	 Investasi ≥ Rp 300 M Tenaga kerja ≥150 orang Industri menyerap tenaga kerja Industri yang mendukung pembangunan infrastruktur Mendukung pengembangan industri dan wilayah

INDUSTRI . . .

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
68	INDUSTRI LOGAM DASAR Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel Making)	24101	a. Besi (<i>pig iron</i>) dan baja dalam bentuk kasar (<i>ingot, billet, round billet,</i> <i>bloom,</i> dan/atau <i>slab</i>)	Provinsi di Kalimantan dan Banten	 Investasi ≥ Rp. 400 M Tenaga kerja ≥ 100 orang
			b. Baja Terintegrasi Proses Kontinyu: 1. Steel making sampai dengan produk lembaran (plate/ sheet) 2. Steel making sampai dengan produk batangan (steel bar/wirerod/green pipe)	Provinsi di Kalimantan dan Banten	- Investasi ≥ Rp. 1 T - Tenaga kerja ≥ 100 orang
69	Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia	24201	Emas, dan/atau perak (logam mulia dalam bentuk dasar-ingot, billet, slab, batang, pellet block, sheet, pig, paduan, dan/atau bubuk)	Seluruh Provinsi Kecuali Pulau Jawa	 Investasi ≥ Rp. 400 M Tenaga kerja ≥ 100 orang

70. Industri . . .

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
70	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	24202	Ingot kuningan, ingot aluminium, ingot seng, ingot tembaga, ingot timah, billet kuningan, billet aluminium, slab kuningan, slab aluminium, batang (rod) kuningan, batang (rod) aluminium, pellet kuningan, pellet aluminium, paduan perunggu, dan/atau paduan nikel	Papua, Maluku, Sulawesi.	 Investasi ≥ Rp. 400 M Tenaga kerja ≥ 100 orang
71	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi	24203	Pelat tembaga, pelat aluminium, sheet (lembaran) tembaga, sheet (lembaran) aluminium, strip (jalur) perak, strip seng, strip aluminium, sheet (lembaran) tembaga, sheet (lembaran) magnesium, tin foil, dan/atau strip platina. termasuk pembuatan kawat logam	Seluruh Provinsi di Pulau Kalimantan, Papua, Sulawesi.	 Investasi ≥ Rp. 400 M Tenaga kerja ≥ 100 orang

INDUSTRI . . .

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA				
72	Industri Kapal dan Perahu	30111	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan macam-macam kapal dan perahu komersil, yang terbuat dari baja, fibre glass, kayu atau ferro cement, baik yang bermotor maupun yang tidak bermotor, seperti kapal penumpang, kapal ferry, kapal kargo, kapal tanker, kapal penyeret, kapal layar untuk komersil, kapal perang, kapal untuk penelitian, kapal penangkap ikan dan kapal untuk pengolahan ikan.		 Investasi ≥ Rp. 50 M Tenaga Kerja ≥ 100 orang Kapal diatas 500 DWT

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
73	Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal	30113	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan, peralatan dan bagian kapal, seperti: perlengkapan lambung, akomodasi kerja mesin gladak,alat kemudi,balingbaling, rantai kapal, jangkar kapal, dan alat bongkar muat	Provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera	 Investasi ≥ Rp. 50 M Tenaga kerja ≥ 100 orang
74	JASA REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN Jasa Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	33151	Kelompok ini mencakup jasa reparasi dan perawatan alat angkutan dalam golongan 301, seperti jasa reparasi dan perawatan kapal, perahu, kapal pesiar,kapal atau perahu untuk keperluan rekreasi dan olahraga dan sejenisnya. Termasuk usaha	Papua, Nusa Tenggara Barat dan Nusa	 Investasi ≥ Rp. 50 M Tenaga kerja ≥ 100 orang Kapal diatas 500 DWT

jasa reparasi . . .

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
			jasa reparasi dan perawatan dan modifikasi bangunan lepas pantai.		
75	PENGELOLAAN LIMBAH Pengelolaan dan Pembuangan Sampah yang Tidak Berbahaya	38211	Pengelolaan limbah organik (sludge) pabrik kelapa sawit (PKS) untuk menghasilkan biogas sebagai bahan baku produksi listrik dan/atau gas hidrogen.	Seluruh Propinsi kecuali Pulau Jawa	Mandiri atau terintegrasi dengan Industri PKS (KBLI 10431 yang terintegrasi dengan industri hilir KBLI 10432, 10490, 10412, dan/atau 20115)
76	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL Konstruksi Jalan Raya	42111	Usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan tol.	Seluruh Provinsi kecuali Pulau Jawa	 Investasi ≥ Rp. 1 T Tenaga kerja ≥ 300 orang

PERGUDANGAN . . .

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
1	2	3	4	5	6
77	PERGUDANGAN DAN JASA PENUNJANG ANGKUTAN Penanganan Kargo (Bongkar Muat barang)	52240	Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan pelabuhan transshipment internasional (dermaga, gedung, penundaan kapal, pemanduan, jasa labuh, jasa tambat, jasa dermaga dan penumpukan barang/kontainer, terminal peti kemas, terminal curah cair, terminal curah kering)		Terintegrasi dengan KBLI 52101, 52102, 52109, 52221

Keterangan: *) Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO